

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sidang Keliling

a. Pengertian dan Dasar Hukum Sidang Keliling

Di Indonesia norma dalam masyarakat sangat kental dan bahkan menjadi salah satu acuan dalam berbangsa dan beragama, sehingga norma dan hukum sangatlah erat, semua masyarakat dari Sabang sampai Mrauke haruslah merasakan dan mendapatkan bantuan hukum. Dengan luas Indonesia 5.193.250 km² mencakup luas daratan dan lautan, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota haruslah seluruh penduduk Indonesia merasakan bantuan hukum. Masalah bantuan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan lembaga peradilan, karena proses peradilan yang menjadikan bantuan hukum dapat berperan secara nyata. Proses peradilan ini berjalan dilakukan oleh pengadilan dengan segala perangkatnya.¹

Kebijakan negara terhadap arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat sebagai akses terhadap pengadilan tersebut. Menurut temuan penelitian tahun 2007

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Peradilan di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008), cet ke-5, hlm. 70.

masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah ekonomi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian di respon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses *prodeo*.²

Sidang keliling adalah Sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang Keliling atau sidang di tempat sidang tetap.³ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung pasal 1 ayat (8) dijelaskan sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara bertahap (berkala) atau sewaktu waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan Pengadilan.⁴

Menurut PERMA No 1 Tahun 2014 sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung

² Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 *Tentang pedoman pemberian bantuan hukum, Lampiran B, pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan Agama, Bab I pendahuluan.*

³ Perma No. 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁴ SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁵

Sidang keliling ini bukan berarti pengadilan agama mencari-cari orang yang rumah tangganya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Karena bahwa asas hukum acara peradilan bahwa pengadilan bersifat pasif, yaitu pengadilan menunggu perkara dari masyarakat dan masyarakat tersebut yang datang ke pengadilan untuk berperkara. Pendahuluan buku pedoman sidang keliling peradilan Agama, tepatnya pada angka 9 menjelaskan bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya bersifat menunggu orang datang ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya.

Namun demikian, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan, padahal mereka sangat membutuhkan pelayanan hukum dan keadilan menjadi gagal karena terkendala oleh kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.⁶ Maka dengan hal ini pengadilan memberikan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan.

⁵ Redaksi Sinar Grafika, *Peraturan Lengkap Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), cet ke-1, hlm. 359.

⁶ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No. 1 Tahun 2013, hlm. 4.

Sidang keliling merupakan suatu penjabaran dari *aces to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, sebagai program pengembangan dari *aces to justice* sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh semua pihak.⁷ Maka dengan hal ini pengadilan memberika solusi bagi masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut dengan dilakukannya sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan

Sidang keliling sangat membantu masyarakat dalam memperjuangkan keadilan yang hakiki, disaat masyarakat membutuhkan penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang membutuhkan putusan untuk memperkuat kekuatan hukumnya, akan tetapi terhalang oleh hambatan hambatan yang mungkin tidak mampu dijangkau oleh mereka, maka disaat itulah proses sidang keliling sangat membantu dan dibutuhkan. Berikut adalah manfaat yang didapat dengan adanya proses sidang keliling: Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara. Biaya transportasi lebih ringan. Lebih menghemat waktu.⁸

⁷ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), hlm. 3.

⁸ Tahapan-tahapan persidangan dalam persidangan keliling, [http://www.pajakartautara.](http://www.pajakartautara.go)

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberi Bantuan Hukum. Pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berisi pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan pengadilan agama tepatnya pada lampiran B, yang mana terdapat dua bagian, pertama bagian mengenai pelayanan perkara prodeo dan bagian dua mengenai penyelenggaraan sidang keliling.⁹

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No 10 Tahun 2010 surat keputusan itu bernomor 04/TUADA/AAG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling.¹⁰

Selanjutnya pada tahun 2013 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling di lingkungan peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADAAG/I/2013 yang mana didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggaraan sidang keliling, dari mulai dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling,

id/website/edukasi-masyarakat/proses-tahapan-persidangan.html. Diakses pada tanggal 24 Januari 2020 pukul 09:00 WIB.

⁹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Prakteknya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), cet ke-1, hlm. 317.

¹⁰ *Ibid.*

pelaksanaan sidang keliling, biaya pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan pelaporan sidang keliling.¹¹

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2014 telah mengeluarkan sebuah peraturan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini, sebagian isinya membahas mengenai sidang keliling. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan perma ini, tentunya mempermudah orang-orang yang ingin berperkara di pengadilan.

Hal demikian di jelaskan pada pasal 14 Bab IV Peraturan Mahkamah Agung No.1 tersebut yaitu, “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit mencapai lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”. Pada PERMA ini mengatur mengenai sidang keliling pada BAB IV, Tujuh pasal yaitu pasal 14 Sampai Pasal 21.¹²

PERMA ini mengacu kepada ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 56 dan 57, Undang Undang RI No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan

¹¹ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), hlm. 4.

¹² PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mapu Di Pengadilan Agama, BAB IV.

Kedua Atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 68 B dan 69 C, Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 60 B dan 60 C, Undang-Undang RI N0. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang bersangkutan perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.¹³

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama dengan sidang biasa dikantor pengadilan baik dalam aspek penerapan hukum acara, administrasi maupun teknis peradilan. Perbedaannya adalah pada aspek pelayanan kepada pencari keadilan. Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 20/SWK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B. Dalam Petunjuk Pelaksanaan

¹³ PERMA No. 1 Tahun 2014, poin A.

Bantuan Hukum tersebut diatur pula mengenai pelaksanaan sidang keliling, yakni pada Bab III mengenai penyelenggaraan Sidang Keliling pada pasal 6 diatur sebagai berikut:¹⁴

1. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama satu tahun sesuai kebutuhan.
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua PA/MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
3. Ketua PA/MS harus mengatur jymlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisien pelaksanaannya.
4. Ketua PA/MS melakukan koordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan.
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁴ Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 Tentang Pelaksanaan SEMA RI No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab III, Pasal 6.

7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa hukum
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.
9. Permohonan berperkara secara prodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan Tentang Perkara Prodeo.
10. Petugas sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari satu Majelis Hakim, satu Panitera Pengganti, dan satu petugas administrasi.
11. Dalam hal tertentu hakim juga mengikut sertakan hakim mediator.
12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada peraturan direktur jendral perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No. 66 tahun 2005.

b. Bentuk dan Tujuan Sidang Keliling

Bentuk sidang keliling ada dua, yakni :

1. Sidang Keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun. Untuk

menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- a) Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota dimana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
- b) Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.
- c) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
- d) Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
- e) Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Penetapan Sidang Keliling Tetap dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama MA-RI atas usul ketua Pengadilan Setempat.

2. Sidang Keliling Insidentil

Sidang keliling insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari :

- a) Masyarakat setempat;

- b) Pemerintah daerah setempat, kepala desa/kelurahan;
- c) Instansi pemerintah lainnya;
- d) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat, atau
- e) Perguruan tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh ketua pengadilan dengan tembusan kepada ketua pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. Khusus sidang keliling insidentil di luar negeri yan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilakukan atas permintaan Kementerian Luar Negeri RI.¹⁵

Standar pelayanan peradilan bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maksud atas tujuan di atas adalah sebagai komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan, sebagai tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan

¹⁵ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB II Penyelenggaraan Sidang Keliling.

pelayanan serta sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan pengadilan pada masing-masing satuan kerja.

Berdasarkan surat keputusan No 01/SK/TUADA AG/I/2013 bahwa tujuan sidang keliling ada tiga yaitu:¹⁶

- 1) Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan (*justice for all dan justice for the poor*);
- 2) Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 3) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum syari'at Islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang Pengadilan.

c. Pelaksanaan Sidang Keliling

1) Tahap Persiapan Sidang Keliling

Sidang keliling ini dapat dilakukan di kantor pemerintah setempat seperti kantor kecamatan atau kelurahan, gedung milik pengadilan, kantor perwakilan Negara RI di luar negeri atau tempat gedung lainnya yang dimungkinkan bisa dipakai untuk sidang keliling.¹⁷

¹⁶ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, BAB I PENDAHULUAN.

¹⁷ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling (BUPEDLAKSILING), hlm. 10.

Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya terdiri dari: meja sidang, kursi sidang, kursi para pihak dan saksi, bangku panjang untuk menunggu, meja tulis/kursi biro, lambang negara, bendera merah putih, bendera pengadilan, lemari, filling kabinet, meja tulis/kursi, palu sidang, perlengkapan sumpah, perlengkapan majelis, emergency light, laptop, alat cetak (printer), koneksi internet dan taplak meja sidang warna hijau. Persiapan mengenai perlengkapan dan alat-alat untuk keperluan sidang disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.¹⁸

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling adalah setiap perkara yang dapat diajukan di Pengadilan Agama diantaranya:

- a) Isbat Nikah yaitu Sebagaimana tersebut dalam buku II.
- b) Cerai Gugat yaitu Gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
- c) Cerai Talak yaitu Permohonan cerai yang diajukan oleh suami.
- d) Penggabungan perkara isbat dan cerai gugat/talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
- e) Hak asuh Anak yaitu Gugatan/permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 10.

f) Penetapan ahli waris yaitu Permohonan sebagai ahli waris yang sah.

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

Tim Pelaksanaan Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim).
- b) 1 orang Panitera Pengganti.
- c) 1 orang Petugas Administrasi.

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikut sertakan:

- a) 1 orang Mediator.
- b) 1 orang pejabat penanggung jawab.
- c) 1 orang Jurusita /Jurusita Pengganti.

2) Tahap Pelaksanaan Sidang Keliling

Setiap akan dilaksanakan sidang keliling ketua pengadilan membuat Surat Keterangan pelaksanaan sidang keliling yang memuat :¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

- a) Lokasi/tempat dilaksanakannya sidang keliling.
- b) Waktu pelaksanaan.
- c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas sidang keliling.

Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.²⁰

Petugas tersebut berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.

Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai dengan hukum acara,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 12.

administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai Pola Bindalmin. Selama berlansungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.²¹

2. Perkara Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah fikih disebut talak atau *furqah*. Talak berarti “membuka ikatan”, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti “bercerai”, lawan dari “berkumpul” kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang berarti perceraian antara suami istri.²² *Ta’rif* talak menurut bahasa Arab mempunyai arti “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini adalah melepaskan ikatan perkawinan.

Dalam kitab *Kifayat al-Akhyar*, istilah *talak* diartikan sebuah istilah untuk melepaskan ikatan pernikahan. Talak adalah lafadz jahiliah yang setelah Islam datang ditetapkan sebagai kata yang digunakan untuk melepaskan ikatan pernikahan.²³

Talak menurut bahasa adalah membuka ikatan, sedangkan menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri

²¹ *Ibid.*

²² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.156.

²³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar, Juz II*, (Surabaya: Bina Imam, 1993), hlm. 175.

hubungan suami istri.²⁴ Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata-kata tersebut atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya.

Menurut H. A. Fuad Sa'id, yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁵

Didalam KHI, yang dimaksud dengan *talak* dijelaskan dalam Pasal 117 dengan penjelasan bahwa *talak* adalah ikrar suami dihadapan Sidangn Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebgaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.²⁶

Talak menurut istilah adalah memutuskan tali perkawinan yang sah dari pihak suami dengan kata-kata khusus, atau dengan apa yang dapat mengganti kata kata tersebut atau menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal untuk suaminya. Perceraian juga dapat

²⁴ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. I; (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm.134.

²⁵ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITINBAPERA (Jakarta: No. 52 Tahun 2001), hlm. 7.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 117.

diartikan sebagai pengakhiran suatu perkawinan Karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Menurut pasal 208 KUH perdata, perceraian atas persetujuan suami-istri tidak dapat diperkenankan.

Hukum asal dari perceraian dalam pandangan Islam adalah *mubah* (boleh). Perceraian dibolehkan dalam Islam, sebab perceraian merupakan kejadian peristiwa yang bersifat niscaya.²⁷ Islam merupakan agama yang sangat dinamis dan tidak mempersulit permasalahan. Menurut Sarakhsi, talak hukumnya dibolehkan ketika ketika berada dalam kondisi atau kedar darurat, baik itu berasal dari inisiatif (*Thaliq*) atau berasal dari inisiatif istri (*khulu'*).²⁸

Sehingga yang dimaksud dengan *talak* atau perceraian adalah putusnya ikatan perceraian dengan ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama. Perceraian juga dapat diartikan adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

Menurut pasal 208 KUH Perdata, perceraian atas persetujuan suami-istri tidak dapat diperkenankan. Adapun alasan-alasan yang

²⁷ Muhammad Muhyiddin, *Perceraian Yang Indah: Membongkar Fenomena Kawin Cerai Selebritis*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2005), hlm. 118.

²⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata*, hlm. 208).

mengakibatkan perceraian menurut pasal 209 KUH Perdata yakni:²⁹

- 1) Zina.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat selama 5 tahun.
- 3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih karena dipersalahkan melakukan kejahatan.
- 4) Penganiayaan berat yang dilakukan suami terhdap istri atau sebaliknya, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau di aniaya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dejelaskan bahwa penyebab terjadinya perceraian diantaranya adalah:³⁰

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

47. ²⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata di Indonesia*, Cet. III, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6) Dintara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik talak;
- 8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Mengenai perceraian, Islam memandangnya sebagai perbuatan halal yang paling dibenci agama. Hal ini disebabkan karena perceraian bertentangan dengan tujuan perkawinan, dan perceraian membawa dampak yang negatif terhadap bekas suami-istri dan anak-anak. Oleh karena itu, perceraian hanya diizinkan kalau dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sesudah terjadinya *syiqaq* atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya *ishlah* atau rekonsiliasi antara suami-istri, namun tidak berhasil, termasuk pula usaha dua hakam dari pengadilan tetapi tidak berhasil. Maka tidak ada jalan lain kecuali perceraian.³¹

³¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 79-80.

b. Dasar Hukum Perceraian

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum talak adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

a) Surat al-Baqarah (2) ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).³²

b) Surat al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka

³² Al-Qur'an, *Terjemah dan Abanun Nuzul*, (Surakarta: CV. Al-Hanan), hlm. 36.

untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231).³³

c) Surat al-Nisa' ayat 4

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا
مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

Artinya: Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu berkamsud mengadakan perbaikan, niscaya Allâh memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allâh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (An-Nisâ: 35).³⁴

d) Surat al-Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا
حَكِيمًا (130)

Artinya: Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Nisa: 130).³⁵

e) Surat al-Tholaq ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ

³³ Ibid., hlm. 37.

³⁴ Ibid., hlm. 77

³⁵ Ibid., hlm. 99.

حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (QS. Al-Tholaaq: 1).³⁶

2. Hadits

a) Hadits dari Sahabat Ibnu Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهَرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ) . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)³⁷

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwa ia menceraikan istrinya ketika sedang haid pada zaman Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam Lalu Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan beliau bersabda: "Perintahkan agar ia kembali padanya, kemudian menahannya hingga masa suci, lalu masa haid dan suci lagi. Setelah itu bila ia menghendaki, ia boleh menahannya terus menjadi istrinya atau menceraikannya sebelum bersetubuh dengannya. Itu adalah masa iddahnya yang diperintahkan Allah untuk menceraikan Allah untuk menceraikan istri." (Muttafaq Alaihi).

³⁶ Ibid., hlm. 558.

³⁷ Imam Ibnu Hajar al-'Atsqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Imaratullah), hlm. 194.

b) Hadits dari Sahabat Ibnu ‘Abbas

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أُنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ؟ فَأَمَضَاهُ عَلَيْهِمْ) . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁸

Artinya: Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu berkata: Pada masa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, Abu Bakar, dan dua tahun masa khalifah Umar talak tiga kali itu dianggap satu. Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang tergesa-gesa dalam satu hal yang mestinya mereka harus bersabar. Seandainya kami tetapkan hal itu terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. (H.R. Muslim).

c. Macam-Macam Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁹ Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian itu berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya, Hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Namun oleh karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan, maka sudah sepantasnya apabila warga negara Indonesia yang beragama Islam wajib mengikuti ketentuan yang telah diberlakukan ini.

Perkara perceraian yang dapat diajukan di Pengadilan sesuai dengan hukum positif ada 2 macam, yaitu:

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39.

1) Cerai Talak

Pasal 66 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cerai talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.⁴⁰ Dalam hal ini, suami disebut dengan pemohon dan istri disebut termohon.

2) Cerai Gugat

Pasal 73 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.⁴¹

Sedangkan menurut Hukum Islam dan ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali, perceraian dibagi menjadi 2 macam, yaitu:⁴²

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah itu

⁴⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 66.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 73.

⁴² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 230.

dijatuhkan dengan lafadz-lafadz tertentu, dan istri sudah benar-benar digauli.⁴³

2) Talak Ba'in

Talak ba'in dibagi menjadi 2 macam, yaitu.⁴⁴

a) Talak Ba'in Sughra

Yaitu talak yang terjadi kurang dari tiga kali, keduanya tidak ada hak rujuk dalam masa *iddah*, akan tetapi boleh dan bisa menikah kembali dengan akad baru.⁴⁵

b) Talak Ba'in Kubra

Yaitu talak yang terjadi sampai tiga kali penuh dan tidak ada rujuk dalam masa *iddah* maupun dengan nikah baru, kecuali dalam talak tiga sesudah *tahlil*.⁴⁶ Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *iddah*-nya.

3. Tahap Pendaftaran Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat muslim akan penegakkan keadilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan kekuasaan

⁴³ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, jilid 2, cet. 1, (CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

kehakiman di Indonesia.⁴⁷ Untuk Peradilan Agama sendiri merupakan terjemahan dari bahas Belanda, *Godstientige Rechtspraak*. *Godstientige* berarti ibadah atau agama. Dan *Rechtspraak* berarti peradilan, yaitu upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya, hukum acara berlaku bagi setiap peradilan. Begitu pula halnya untuk Peradilan Agama berlaku hukum acara perdata Peradilan Agama. Hukum acara Pengadilan Agama adalah cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim agar hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hukum acara perdata, jika proses persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebih kurang dari 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.⁴⁹

Berikut adalah tahapan pendaftaran perkara perceraian di Pengadilan Agama:

1) Cerai Talak, prosedurnya:⁵⁰

- Mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan.

⁴⁷ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 1

⁴⁸ Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980), hlm. 15.

⁴⁹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Cet. V, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), hlm. 44.

⁵⁰ <http://www.pa-tulungagung.go.id/layanan-hukum/layanan-perkara-prodeo/prosedur>. Diakses pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020, pukul 07.15 WIB.

- Permohonan harus memuat: a. Identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon). b. Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan. Dan c. Petitum (yaitu: hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
- Alasan cerai harus mencakup setidaknya salah satu yang termuat di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yaitu: a) Istri berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) istri meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya. c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. f) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga.

Permohonan diajukan ke pengadilan tempat tinggal istri, kecuali apabila istri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka permohonan diajukan di pengadilan tempat

kediaman bersama. Bila istri berada di luar negeri atau istri pergi tidak diketahui tempat kediamannya, maka permohonan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal suami.

2) Cerai Gugat, prosedurnya:⁵¹

- Mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan. (bagi yang buta huruf bisa dengan permohonan lisan yang disampaikan langsung kepada Ketua Pengadilan).
- Gugatan harus memuat: a. Identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon). b. Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan. Dan c. Petitum (yaitu: hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).
- Alasan cerai harus mencakup setidaknya-tidaknya salah satu yang termuat di dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yaitu: a) Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. b) Suami meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya. c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. e) Salah satu pihak cacat badan atau

⁵¹ *Ibid.*

penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. f) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya tidak rukunan dalam rumah tangga.

Gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal istri, kecuali apabila istri telah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami maka gugatan diajukan di pengadilan tempat kediaman bersama. Bila suami berada di luar negeri atau suami tidak diketahui tempat kediamannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tinggal istri.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Mithakartika dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bima Kleas IB”. Penelitian ini berisi tentang proses pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bima serta faktor-faktor

pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Bima.⁵²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lokasi penelitian, dimana peneliti akan melaksanakan penelitiannya di Pengadilan Agama Tulungagung. Yang dalam kaitannya, perbedaan lokasi penelitian secara otomatis juga membedakan karakteristik masyarakat. Sehingga akan berimbas pada perbedaan efektivitas sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama setempat.

2. Skripsi atas nama Muh. Nasharuddin Chamanda dengan judul “Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya Dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IIB Tahun 2013-2015)”. Penelitian ini berisi tentang seberapa efektif pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa dikaitkan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai efektivitas sidang keliling dalam menyelesaikan perkara perceraian yang ada dilingkungan masyarakat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung.

⁵² Mithakartika, *Efektivitas Sidang Keliling dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas IB*, (Makassar: UIN Alauddin, 2019).

⁵³ Muh. Nasharuddin Chamanda, *Efektivitas Sidang Keliling Kaitannya dengan Asas Sederhana, Cepar dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IIB Tahun 2013-2015)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

3. Tesis atas nama Tri Aji Pemungkas dengan judul “Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur Dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko”. Penelitian tersebut berisi tentang penerapan kepastian hukum dan efektivitas pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Argamakmur di Kabupaten Mukomuko dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam yaitu efektivitas pelaksanaan penyelesaian perkara perceraian melalui sistem sidang keliling oleh Pengadilan Agama Argamakmur dalam upayanya membantu masyarakat miskin.⁵⁴

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam penelitiannya, peneliti akan meneliti mengenai ke efektifan pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Tulungagung, bukan menyangkut kekuatan hukum yang timbul setelah berjalannya sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama tersebut.

⁵⁴ Tri Aji Pamungkas, *Kepastian Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Sidang Keliling Pengadilan Agama Argamakmur dalam Yurisdiksi Kabupaten Mukomuko*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018).